

## Politik Hukum Pertambangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indonesia

Kayla Baria Nanditha<sup>a\*</sup>, Maret Priyanta<sup>b</sup>, Nadia Astriani<sup>c</sup>

<sup>a\*</sup> Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia, Email: [kayla22005@mail.unpad.ac.id](mailto:kayla22005@mail.unpad.ac.id)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia, Email: [maret.priyanta@unpad.ac.id](mailto:maret.priyanta@unpad.ac.id)

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia, Email: [nadia.astriani@unpad.ac.id](mailto:nadia.astriani@unpad.ac.id)

### Article Info

#### Article History:

Received : 10-03-2026  
 Revised : 01-04-2026  
 Accepted : 07-04-2026  
 Published : 01-08-2026

#### Keywords:

*Legal Policy;  
 Mining Law;  
 Sustainable Developments.*

### Abstract

*Indonesia, a country with many islands and abundant natural resources, now faces major challenges due to the expansion of the mining industry. This is particularly the case in coastal areas and small islands that are ecologically vulnerable. Instead of increasing protection for ecosystems as stipulated by the Law on Coastal Zone and Small Islands Management, Indonesia's political and legal systems for mining show a tendency toward greater authoritarianism and centralization. This has resulted in easier access to permits and the development of national strategic projects through regulations such as the Job Creation Law and changes to mineral and coal mining laws. Therefore, this study will prove this by analyzing mining law policies in coastal areas and small islands, including the Coastal Zone and Small Islands Management Law, the Mineral and Coal Mining Law, and the Omnibus Law on Job Creation along with related regulations. The method used is juridical-normative so that it can examine the political character of the law based on established norms, existing regulatory disharmony, and its impact. The results of the study show that current mining law policy is authoritarian-orthodox, oriented towards investment interests and centralization of authority, thus opening up opportunities for the exploitation of small islands through mining, especially with the rampant mining labeled as PSN for the sake of energy transition. This study recommends reorienting legal policy by strengthening the principles of sustainable economic democracy and environmental awareness as mandated by the Constitution, enforcing the law with strict supervision of the use of small islands, harmonizing cross-sector regulations, and strengthening the participation and control of coastal communities to achieve sustainable and equitable economic development.*

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 10-03-2026  
 Direvisi : 01-04-2026  
 Disetujui : 07-04-2026  
 Diterbitkan : 01-08-2026

#### Kata Kunci:

Politik Hukum;  
 Hukum Pertambangan;  
 Pembangunan Berkelanjutan.

### Abstrak

Indonesia, sebuah negara yang mempunyai banyak pulau dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, kini menghadapi tantangan besar akibat ekspansi industri pertambangan. Hal ini terutama terjadi di daerah pesisir dan pulau kecil yang sangat rentan secara ekologis. Alih-alih meningkatkan perlindungan terhadap ekosistem sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sistem politik dan hukum pertambangan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang lebih otoriter dan terpusat. Hal ini berdampak pada kemudahan dalam mendapatkan izin serta pengembangan proyek strategis nasional melalui regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan perubahan pada hukum pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, penelitian ini akan membuktikan hal tersebut dengan menganalisis kebijakan hukum pertambangan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang Cipta Kerja

beserta peraturan yang terkait. Metode yang digunakan, yakni yuridis-normatif sehingga dapat menelaah karakter politik hukum berdasarkan norma yang terbentuk, disharmoni regulasi yang ada, serta dampaknya. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik hukum pertambangan saat ini otoriter-ortodoks dengan orientasi pada kepentingan investasi dan sentralisasi kewenangan, sehingga membuka ruang yang memudahkan eksploitasi pulau-pulau kecil melalui pertambangan terutama dengan gencarnya pertambangan berlabel PSN untuk kepentingan transisi energi. Penelitian ini merekomendasikan reorientasi politik hukum dengan penguatan prinsip demokrasi ekonomi yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, penegakan hukum dengan pengawasan ketat terhadap pemanfaatan pulau-pulau kecil, harmonisasi regulasi lintas sektor, serta penguatan partisipasi dan kontrol masyarakat pesisir untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara terbesar di dunia yang tersusun atas pulau-pulau. Negara ini terbentang pada garis khatulistiwa dan berada di posisi penting di sepanjang rute laut utama antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.<sup>1</sup> Menurut informasi terbaru dari Badan Informasi Geospasial pada tahun 2024, terdapat sebanyak 17.380 pulau<sup>2</sup> di Indonesia dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 km.<sup>3</sup> Indonesia memiliki luas laut sekitar 3,1 juta km<sup>2</sup> yaitu 0,3 juta km<sup>2</sup> laut teritorial dan 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan nusantara.<sup>4</sup> Karena Indonesia memiliki banyak wilayah pesisir dan lautan, negara ini kaya akan berbagai jenis sumber daya alam. Diantaranya termasuk yang bisa diperbaharui, seperti tumbuhan dan hewan, serta yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak, gas, batu bara, mineral, dan berbagai jenis barang tambang lainnya. Kekayaan alam yang lengkap ini tentunya perlu menjadi perhatian bangsa Indonesia untuk senantiasa melindungi dan menjaga kelestariannya. Maka dari itu, perlindungan dan pelestarian ekstra pada wilayah pesisir Indonesia sangat dibutuhkan karena wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil merupakan area yang termasuk rawan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Tidak hanya rentan oleh dampak dari bencana yang muncul melalui lautan,

---

<sup>1</sup> "Explore All Countries – Indonesia (East and Southeast Asia)". WFB CIA, diakses 5 Januari, 2026, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/indonesia/?hl=en-GB>.

<sup>2</sup> "Pulau Indonesia Bertambah Jadi 17.380, Mengapa Angkanya Berubah Setiap Tahun?" *Badan Informasi Geospasial*. December 13, 2024. <https://sipulau.big.go.id/news/11>.

<sup>3</sup> Sekretariat Jenderal DPR RI. *Buku I: Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* (Jakarta: Sekjen DPR RI, 2008), 595.

<sup>4</sup> Amiruddin A. Dajaan Imami, *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir: Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan* (Bandung: Logoz Publishing, 2014), 40.

wilayah pesisir serta pulau kecil juga rawan terdampak bencana-bencana yang muncul dari daratan.

Salah satu cara yang efektif untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam negara sambil menjaga dan melestarikannya adalah dengan membuat peraturan hukum. Ini selaras dengan fungsi hukum yang dijelaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang menyatakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk pembangunan dan perubahan masyarakat.<sup>5</sup> Pernyataan tersebut mengarah pada konsep hukum pembangunan. Pada konteks masyarakat Indonesia yang sedang berkembang, hukum tak hanya bertujuan guna memastikan kepastian dan ketertiban, namun sebagai alat untuk membawa perubahan melalui aturan yang mengarahkan kegiatan manusia ke arah tujuan pembangunan dan inovasi yang diinginkan.<sup>6</sup> Konsep hukum pembangunan yang berdasarkan pada fungsi hukum yang diungkapkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, selanjutnya diperkuat oleh doktrin panca fungsi menurut Sjachran Basah, yang memaparkan bahwa fungsi hukum, yakni:<sup>7</sup>

- a. Direktif, yang mengarahkan agar perkembangan dapat membentuk masyarakat menurut tujuan kehidupan negara;
- b. Integratif, pembina kesatuan bangsa;
- c. Stabilitatif, pemelihara dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan ketika kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. Prefektif, menjadi penyempurna memperbaiki perilaku administrasi negara dan tindakan warga negara ketika ada konflik dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- e. Korektif, yang memperbaiki, menilai tindakan administrasi negara dan warga negara ketika ada konflik antara hak dan kewajiban untuk mencapai keadilan.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam, keseluruhan fungsi hukum akan saling berkesinambungan, diawali dengan pembentukan aturan hukum yang terarah dan mengedepankan keadilan sehingga kedepannya dimungkinkan lahirnya aturan hukum turunan sebagai alat pembangunan yang tidak hanya memungkinkan pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal tetapi turut melindungi dan menjaga keselarasan ekosistem secara berkelanjutan. Sebagai

---

<sup>5</sup> Muhammad Azzamul Abid, Fikri Hadi, dan Farina Gandryani, "Tinjauan Yuridis Penerapan Cukai Minuman Manis dalam Perspektif Fungsi Hukum". *Jurnal Yustisiabel* 9, no. 1 (2025): 23-37. Dikutip dari Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional* (Jakarta: Binacipta, 1995).

<sup>6</sup> *Ibid*, 27.

<sup>7</sup> Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara* (Bandung: Alumni, 1992), 13-14.

wujud dari pembangunan negara yang dilakukan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk dalam bidang pertambangan, muncul berbagai peraturan yang mendukung, seperti UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 serta UU Nomor 2 Tahun 2025 (UU Minerba). Selain itu, ada pula Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWP3K) beserta perubahan-perubahannya, serta beberapa perubahan yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Cipta Kerja (UU CK) sebagai *omnibus law*. Namun, hukum yang paling penting terdapat dalam konstitusi, yaitu Pasal 33 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Meskipun Indonesia telah memiliki kumpulan peraturan hukum mengenai pertambangan, seperti yang telah dibahas sebelumnya, masih terdapat ketidaksesuaian antara berbagai peraturan, terutama yang berhubungan dengan kebijakan pertambangan di daerah pesisir serta pulau kecil. Dalam Pasal 35 UU PWP3K, dinyatakan dengan tegas bahwa kegiatan penambangan yang dapat merusak ekosistem terumbu karang, termasuk penambangan terumbu karang, pasir, gas, minyak serta mineral di kawasan pesisir serta pulau kecil, dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung. Utamanya kondisi ini berlaku jika kegiatan tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan yang bahkan berdampak negatif pada masyarakat sekitar, yakni dari segi teknis, ekologis, sosial, maupun budaya.<sup>8</sup> Namun, mulai dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 (Permen KKP No. 53/2020) hingga dicabut oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 (Permen KKP No. 10/2024) mengatur pengecualian bagi pertambangan tanah jarang (*rare earth*) sehingga dibolehkan dengan syarat tertentu pada pulau kecil. Keberadaan peraturan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak melarang sepenuhnya penambangan di area pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara itu, dampak negatif dari pertambangan di pulau kecil jauh lebih cepat dan parah dibandingkan di pulau besar. Hal ini disebabkan pulau kecil bisa mengalami kerusakan hingga tiga kali lebih besar,<sup>9</sup> mulai dari terjadinya deforestasi, pencemaran air, dan degradasi tanah.<sup>10</sup> Adapun beberapa faktor yang memperburuk situasi ini. Pertama, pulau kecil menjadi

---

<sup>8</sup> Pasal 35 huruf a, i, j, k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

<sup>9</sup> Abdullah Naim, *Pulau Kecil Indonesia, Tanah Air Tambang: Laporan Penghancuran Sekujur Tubuh Pulau Kecil Indonesia oleh Tambang Mineral dan Batu Bara* (Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang, 2019), 93.

<sup>10</sup> Gustiyanti Tangahu, Fence. Wantu, dan Supriyadi A. Arief, "Compatibility of Constitutional and Supreme Court Decisions on Small Island Protection". *Nusantara: Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 2 (2026): 74.

korban langsung dari kerusakan yang ditimbulkan oleh penambangan. Kedua, ada dampak dari perubahan iklim yang ditandai dengan adanya kenaikan permukaan laut atau banjir yang dapat menyebabkan pulau kecil terancam tenggelam. Ketiga, pulau kecil yang ditambang menjadi lebih rentan terhadap berbagai bencana, mengingat sebagian besar dari pulau-pulau kecil tersebut berada di sekitar *ring of fire* (cincin api) yang berisiko bencana seperti gempa bumi dan tsunami, yaitu seperti halnya yang terjadi di wilayah kepulauan kecil di Maluku.<sup>11</sup>

Di dalam dinamika pengaturan terkait legalisasi pertambangan di pulau-pulau kecil terdapat suatu kasus penting, yaitu *judicial review* yang dilakukan oleh PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP), anak perusahaan Harita Group<sup>12</sup> yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral pengikutnya.<sup>13</sup> Hasil *judicial review* menjadi suatu hal penting dalam politik hukum karena dapat meluruskan kembali undang-undang dan peraturan di bawahnya agar tetap selaras dengan konstitusi. Seringkali penguasa dalam membuat suatu UU atau peraturan perundang-undangan cenderung memerhatikan visi dan sikap politiknya sendiri yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai pada konstitusi.<sup>14</sup> *Judicial review* yang dilakukan PT GKP ditujukan untuk menguji Pasal 23 ayat (2) dan 35 huruf k UU PWP3K yang dianggap melanggar hak konstitusi dan memberikan ketidakpastian hukum terhadap perusahaan sehingga mengancam keberlanjutan izin dan operasi pertambangan nikelnya. PT GKP mengharapkan *judicial review* dapat membuka ruang tafsir agar kegiatan tambang di pulau kecil tetap dimungkinkan dengan alasan memenuhi syarat tertentu dan berkontribusi pada pembangunan. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-XXI/2023 pada akhirnya menolak permohonan tersebut dan menegaskan bahwa larangan bersyarat penambangan mineral di pulau kecil dalam Pasal 35 huruf k UU PWP3K adalah konstitusional<sup>15</sup>, dengan pertimbangan yakni pulau-pulau kecil mempunyai kerentanan ekologis tinggi maka pemanfaatannya wajib mengutamakan keberlanjutan, perlindungan hak hidup dan lingkungan masyarakat pesisir, serta prinsip keadilan antargenerasi. Putusan ini memposisikan UU PWP3K sebagai *lex specialis* yang melarang dengan syarat tambang mineral di pulau kecil dan menjadi rujukan wajib dalam menafsirkan serta melaksanakan pengaturan sektoral lain. Akan tetapi kemunculan perubahan UU CK dan UU Minerba tahun 2025 yang dibuat serta disahkan secara tergesa oleh pemangku kebijakan kembali

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Riza Salman, "Mengapa Tambang Nikel PT GKP di Wawonii Terus Beroperasi," 18 Mei, 2025, <https://mongabay.co.id/2025/05/18/tambang-nikel-gkp-tetap-beroperasi-meski-izin-dicabut/>.

<sup>13</sup> "Profil PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP)", PT Gema Kreasi Perdana, diakses 18 Januari, 2026, <https://gemakreasi.com/about-us>.

<sup>14</sup> Mohammad Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 348.

memunculkan potensi untuk melemahkan larangan pertambangan dalam UU PWP3K yang telah dikuatkan oleh Putusan MK karena kecenderungan peraturan yang melapangkan kemudahan perizinan dengan dalih investasi dan proyek strategis nasional.

Setelah mengetahui dinamika dalam pengaturan dan kebijakan pertambangan di wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil tersebut dapat terlihat bahwa setiap pilihan pengaturan di sektor pertambangan merupakan hasil dari keputusan politik tertentu, bukan proses yang netral. Ketidakharmonisan antara UU PWP3K, UU Minerba, UU CK, dan peraturan turunannya dalam mengatur pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menggambarkan adanya tarik-menarik orientasi antara perlindungan dan eksploitasi melalui pertambangan. Mengacu pada pandangan Mahfud MD yang memaknai politik hukum sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi mengenai hukum yang akan atau telah diberlakukan,<sup>16</sup> pembacaan atas gejala disharmoni ini perlu diarahkan pada kajian politik hukum. Walaupun jarang ditemukan, sebelumnya sudah ada kajian politik hukum pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikaji oleh Yamuna Nurafifah dan Adhitya Augusta Triputra yang meninjau dari sisi *Qawā'id Fiqhiyyah Al-Asāsiyyah* yang berfokus pada perspektif hukum positif yang disandingkan dengan hukum islam. Adapun artikel berjudul “Realitas Pertambangan di Pulau Mikro” mendukung pemahaman pada tulisan ini bahwa hukum yang ada saat ini perlu diharmonisasikan kembali agar dapat menguatkan asas-asas yang terkandung, seperti asas kepastian hukum, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan.<sup>17</sup>

Maka dari itu, artikel ini berupaya untuk meneliti lebih lanjut politik hukum pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan fokus membedah hukum positif yang ada sehingga dapat dijabarkan lebih jelas bagaimana konfigurasi politik membentuk norma serta karakter produk hukum yang dihasilkan. Setelah itu, diharapkan dapat ditemukan pula bagaimana dampak dari implementasi produk hukum yang dihasilkan tersebut. Melalui penelitian hukum ini diharapkan kedepannya hukum yang berlaku benar-benar mampu mencapai tujuan keadilan dan kemaslahatan yang dicita-citakan bangsa Indonesia.

Fokus penelitian ini ialah untuk mengkaji bagaimana politik hukum Indonesia ketika mengatur industri ekstraktif pertambangan di wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Disamping hal tersebut, dalam penelitian ini kajian politik hukum akan dibatasi untuk mengetahui konfigurasi politik yang mempengaruhi produk hukum pertambangan wilayah

---

<sup>15</sup> Gustiyanti Tangahu, Fence. Wantu, dan Supriyadi A. Arief, *Op.Cit.*, Hal. 78.

<sup>16</sup> *Ibid*, 1.

pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia serta menelaah dampak implementasi peraturan dan kebijakannya yang didasari oleh karakteristik yang lahir dari politik hukum yang ada. Berlandaskan hal tersebut, tulisan ini memanfaatkan metode penelitian hukum yuridis-normatif sehingga dapat berfokus pada analisis mendalam terhadap norma, asas, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan<sup>18</sup> pertambangan serta konstitusi, untuk menilai arah politik hukum dan dampak dari pengaturannya. Adapun sumber pada penelitian ini merujuk pada bahan hukum primer seperti peraturan UU yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini pula didukung oleh berbagai sumber dari buku, penelitian hukum serta sumber bacaan lainnya.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Arah Kebijakan Hukum Pertambangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia**

Pertambangan adalah satu diantara beberapa industri pada kegiatan usaha ekstraktif yang mengelola sumber daya alam (SDA) mulai dari eksplorasi, pengambilan sampai pada proses pengolahan.<sup>19</sup> Dikarenakan industri ini berskala besar dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi lingkungan, maka diperlukan pengaturan hukum untuk dapat memastikan terwujudnya amanat konstitusi yang mengharapakan agar setiap upaya pengelolaan SDA dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berlandaskan hal tersebut, pertambangan di Indonesia diatur oleh UU Minerba, UU CK, serta UU PWP3K bila berkaitan dengan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lalu bagaimana peraturan-peraturan tersebut dapat terbentuk? Apakah besar pengaruh politik hukum dapat melatarbelakanginya?

Politik hukum sangat berpengaruh terhadap regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Mahfud MD mengungkapkan bahwa politik hukum merupakan *legal policy* mengenai hukum yang akan diterapkan, yang mencakup pembuatan hukum baru atau perubahan hukum yang ada demi mencapai tujuan negara.<sup>20</sup> Selain itu, Padmo Wahjono menyatakan bahwa politik hukum mencerminkan kebijakan dasar yang menentukan bentuk, arah, dan isi hukum yang hendak dibentuk.<sup>21</sup> Ia juga menambahkan bahwa politik hukum

---

<sup>17</sup> Saiful Anam dan Ampuan Situmeang, "Realitas Pertambangan di Pulau Mikro". *Progresif: Jurnal Hukum* 20, no. 2 (2025): 88-91.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2021), 51.

<sup>19</sup> "Mengenal Usaha Ekstraktif Beserta Jenis dan Contoh Beserta Jenis dan Contohnya," OCBC, 14 April, 2022, <https://www.ocbc.id/id/article/2022/04/17/usaha-ekstraktif-adalah>.

<sup>20</sup> Mohammad Mahfud MD, *Loc. Cit.*

<sup>21</sup> *Ibid*, 15.

mencakup kebijakan pemerintah mengenai kriteria untuk menetapkan suatu hukum, meliputi pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum tersebut.<sup>22</sup> Seorang ahli lain, Teuku Mohammad, menyatakan mengenai politik hukum sebagai kehendak yang dinyatakan oleh para pemimpin negara tentang hukum yang berlaku di wilayah mereka dan arah perkembangan hukum yang ingin dicapai.<sup>23</sup> Dari beberapa pengertian yang ada, dapat dibuat simpulan yakni politik hukum berfungsi menjadi alat untuk mengarahkan pemerintah dalam menciptakan aturan hukum atau kebijakan, serta dalam penerapan dan penegakan hukum, guna mencapai tujuan negara. Pandangan ini linear dengan konsep “hukum sebagai alat” yang dijelaskan oleh Sunaryati Hartono, di mana politik hukum secara praktis berperan sebagai sarana yang digunakan pemerintah guna membangun sistem hukum nasional demi tujuan negara dan cita-cita bangsa.<sup>24</sup>

Ada dua pandangan utama yang mendorong artikel ini untuk meneliti hukum pertambangan melalui perspektif politik hukum. Pertama, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa politik hukum saling berkaitan, karena politik tanpa adanya hukum akan menjadi zalim, sementara hukum yang terpisah dari politik akan menjadi tidak berfungsi. Oleh karena itu, hukum dan politik akan saling memengaruhi tanpa ada yang lebih dominan dari yang lain.<sup>25</sup> Kedua, Mahfud MD sebagai pelopor dalam teori politik hukum berpendapat bahwa hukum merupakan hasil dari proses politik. Dalam pandangannya, kebijakan hukum yang dijalankan oleh pemerintah menunjukkan bagaimana politik dapat memengaruhi hukum dengan mempertimbangkan kekuatan yang ada di balik pembuatan serta penegakan hukum tersebut.<sup>26</sup>

Sebelum lebih dalam mengkaji konfigurasi politik dan karakter suatu produk hukum, perlu terlebih dahulu diketahui bahwa politik hukum mempunyai dua sifat, yakni sifat permanen dan sifat periodik. Politik hukum memiliki karakteristik yang abadi, yang berarti menerapkan prinsip pengujian yudisial, menggantikan hukum warisan kolonial dengan hukum nasional, pengelolaan SDA oleh negara, kemandirian lembaga peradilan, dan hal-hal serupa lainnya.<sup>27</sup> Kondisi tersebut juga mencakup beberapa prinsip pada UUD 1945 (konstitusi)

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.* Dikutip dari Teuku Mohammad Radhie, “Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”, *Majalah Prisma* No. 6, 1973, 3.

<sup>24</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*. (Bandung: Alumni 1991), 1.

<sup>25</sup> Yamuna Nurafifah dan Adhitiya Augusta Triputra, “Politik Hukum Kebijakan Pertambangan di Pulau-Pulau Kecil Ditinjau dari Qawā'id Fiqhiyyah Al-Asāsiyyah”. *Proceedings of SARIRA: Said Annual Roundtable on Indonesia and Religious Affairs* 1, no. 1 (2025): 236.

<sup>26</sup> Mohammad Mahfud MD, *Op. Cit.*, 9.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 3.



sebagai politik hukum yang permanen karena mempengaruhi berbagai peraturan hukum yang ada di bawahnya. Politik hukum dengan sifat periodik adalah jenis politik hukum yang dirancang dengan mempertimbangkan perubahan kondisi pada setiap periode tertentu yang dapat mengakibatkan pengesahan atau pencabutan hukum. Sebagai contoh, antara tahun 1973 hingga 1978, ada kebijakan hukum untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam beberapa bidang hukum tertentu. Dalam rentang waktu 1983 hingga 1988, terdapat upaya untuk menciptakan Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, pada periode 2004 sampai 2009, terdapat 250 rencana pembuatan UU yang tercantum dalam Program Legislasi Nasional.<sup>28</sup> Adapun terdapat tiga hal penting dalam sebuah studi politik hukum, yakni: 1) kebijakan negara mengenai hukum yang akan atau tidak diberlakukan agar mampu mencapai tujuan negara; 2) latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melahirkan produk hukum baru; 3) penegakan hukum pada realitas.<sup>29</sup>

Dalam rangka untuk membahas pengaruh politik hukum terhadap pertambangan di pesisir dan pulau kecil, maka penting agar lebih dulu mengkaji arah dan tujuan negara dalam pembangunan melalui perekonomian nasional yang didasari oleh UUD 1945 sebagai dasar dari segala hukum. Garis kebijakan pertambangan di Indonesia dapat dimulai dari melihatnya pada Pasal 33 yang terdapat pada BAB XIV UUD 1945 mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Pasal tersebut berhasil mencitrakan haluan pembangunan ekonomi nasional untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berasaskan kekeluargaan. Di dalam mengelola cabang produksi penting untuk negara yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas pun ditekankan untuk dikuasai oleh negara sehingga kekayaan alam yang dikuasai serta dikelola akan sejalan dengan tujuan negara yaitu untuk kemakmuran rakyat. Maka dari itu, politik hukum dalam pembangunan ekonomi yang dimandatkan pasal ini terutama terkait pemanfaatan dan pengelolaan SDA termasuk diantaranya sektor pertambangan harus dapat dikuasai oleh negara dengan proyeksi hasil adalah untuk kemakmuran masyarakat luas. Tidak boleh negara bahkan perangkat di dalamnya yang menjalankan organ negara mengupayakan pertambangan yang sama sekali tidak memberikan manfaat dan kemakmuran bagi masyarakat atau bahkan menyengsarakan masyarakat. Termasuk diantaranya negara harus memastikan aktivitas pertambangan baik pada tahap sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan, hingga setelah pelaksanaan tidak menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Negara wajib memastikan bahwa lingkungan dapat dipulihkan sebagai bentuk tanggung jawab untuk memastikan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

Pasal 33 UUD 1945 secara keseluruhan pun dapat merepresentasikan bahwa selain sebagai sebuah konstitusi politik (*political constitution*) UUD 1945 juga merupakan sebuah konstitusi ekonomi (*economic constitution, the constitution of economic policy*).<sup>30</sup> Maka seluruh kebijakan pembangunan ekonomi salah satunya pertambangan tidak boleh kontradiktif dengan prinsip-prinsip dalam demokrasi ekonomi yang ada pada UUD 1945 tersebut. Prinsip-prinsip utama dalam demokrasi ekonomi berkaitan dengan lingkungan hidup dan SDA, yakni prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan berwawasan lingkungan (*pro-environmental*).<sup>31</sup> Selain itu, prinsip lainnya seperti prinsip kebersamaan, berkeadilan, dan kemandirian pun tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaannya.

Sejalan dengan arah kebijakan dalam konstitusi, semangat kebijakan pembangunan serta pemanfaatan SDA pada UU PWP3K mengarah pada perlindungan ekosistem alam yang lebih humanis dan berkelanjutan. Hal ini tercermin pada bagian menimbang a dan b yang menyatakan:<sup>32</sup>

- a. *Bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;*
- b. *bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional;*”

Walaupun arah politik hukum dalam UU PWP3K telah sesuai dengan UUD 1945 tetapi pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mendapati pertentangan arah politik hukum akibat kebijakan seperti Permen KKP No. 53/2020 dan UU CK. Permen tersebut merupakan kebijakan sektoral yang melegalkan pertambangan dengan syarat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada Lampiran II Permen tersebut, diperbolehkan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, 4.

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 83.

<sup>31</sup> *Ibid*, 95.

<sup>32</sup> Bagian Menimbang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

dengan syarat pertambangan tanah jarang (*rare earth*) di pulau kecil dengan luas sekitar atau lebih dari 1.000-10.000 hektare.<sup>33</sup> Pertambangan tanah jarang ini menghasilkan komoditi seperti timah, nikel, dan tembaga<sup>34</sup> yang dinilai menguntungkan negara baik dari segi perekonomian maupun mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) karena mendukung perkembangan industri berbasis teknologi ramah lingkungan (*green energy*).<sup>35</sup>

Kemudian legalisasi pertambangan ini pun diperkuat oleh adanya UU CK yang dalam muatannya mengutamakan pembangunan ekonomi dan investasi sehingga sangat bertolak belakang dengan UU PWP3K yang mengedepankan perlindungan lingkungan. Orientasi pembangunan ekonomi dan investasi pada UU CK dapat terlihat dari bagian menimbang poin b dan c yang pada intinya menyatakan bahwa cipta kerja ditujukan agar mampu menyerap tenaga kerja lokal sebanyak mungkin untuk menghadapi krisis ekonomi global yang mempengaruhi perekonomian nasional serta dalam mendukung cipta kerja dibutuhkan adaptasi pada beberapa aspek yang mana dua diantaranya adalah melalui eskalasi ekosistem investasi serta akselerasi proyek strategis nasional (PSN).<sup>36</sup> Adapun pada Pasal 173 ayat (1) dalam BAB X UU CK tentang Kemudahan PSN terlihat adanya resentralisasi dalam hal penyediaan lahan serta perizinan berusaha bagi proyek PSN. Pasal ini perlu menjadi perhatian karena memiliki potensi terhadap perampasan tanah masyarakat demi PSN yang dikategorikan sebagai kepentingan umum. Padahal kesejahteraan dan penghidupan yang layak termasuk memperoleh keadilan dan rasa aman dalam bermukim dan mengerjakan mata pencaharian bagi masyarakat sekitar dilindungi kuat oleh konstitusi berdasarkan Pasal 28A, 28D ayat (2), 28H ayat (1), 28I ayat (3), hingga 28J.

Selain itu, arah politik hukum UU CK juga memengaruhi kebijakan pertambangan dengan dibuktikan pada UU Nomor 2 Tahun 2025 (UU No. 2/2025) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memudahkan mengenai perizinan, pengawasan dan penegakan kegiatan pertambangan. Norma dalam Pasal 171C UU No. 2/2025 menyatakan bahwa penerima izin yang tidak menjalankan kewajiban dan atau tidak melakukan kegiatan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maka hanya akan mendapati evaluasi menteri. Hal ini tentunya sangat berpotensi memunculkan ketidak transparan dan akuntabilitas

---

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 53/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km<sup>2</sup> (Seratus Kilometer Persegi), Tambahan Lampiran II, 30-31.

<sup>34</sup> Ramelia Eka Puspita, dkk, "Potensi Kebijakan dan Pemanfaatan Logam Tanah Jarang (LTJ) Menuju Net Zero Emission (NZE) di Indonesia". *Jurnal LOCUS: Penelitian & Pengabdian* 4, no. 5 (2025): 2248.

<sup>35</sup> *Ibid*, 2241.

yang tidak dapat dijamin dikarenakan norma tersebut sama sekali tidak memberikan ketegasan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan,<sup>37</sup> padahal industri tersebut berpotensi besar merugikan masyarakat sekitar apabila tidak dijalankan sesuai prosedur.

### Konfigurasi Politik Hukum Pertambangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia

Mahfud MD menerangkan dalam bukunya bahwa dalam kajian politik hukum, politik merupakan *independent variable* yang secara ekstrim dibedakan menjadi dua, yakni politik demokratis dan politik otoriter. Disamping itu, hukum dijadikan *dependent variable* yang dikategorikan menjadi hukum responsif dan hukum ortodoks.<sup>38</sup> Lebih lanjut indikator-indikatornya dapat dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 1: Indikator Sistem Politik dan Karakter Produk Hukum<sup>39</sup>**

| No. | Politik Demokratis                                                             | Politik Otoriter                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1   | Partai politik dan parlemen kuat dalam menentukan haluan atau kebijakan negara | Partai Politik dan parlemen lemah di bawah kendali eksekutif |
| 2   | Lembaga eksekutif netral                                                       | Lembaga eksekutif intervensionis                             |
| 3   | Pers bebas                                                                     | Pers terpasung                                               |

*Sumber: Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, 2014.*

**Tabel 2: Indikator Karakter Produk Hukum<sup>40</sup>**

| No. | Produk Hukum Responsif    | Produk Hukum Ortodoks                  |
|-----|---------------------------|----------------------------------------|
| 1   | Pembuatannya partisipatif | Pembuatannya sentralistik-dominatif    |
| 2   | Bermuatan aspiratif       | Bermuatan positivist-instrumentalistik |
| 3   | Rincian isi limitatif     | Rincian isi <i>pen interpretative</i>  |

*Sumber: Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, 2014.*

Berdasarkan beberapa indikator tersebut, konfigurasi politik dan produk hukum pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. UU PWP3K bernuansa demokratis dan bersifat responsif

<sup>36</sup> Bagian menimbang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

<sup>37</sup> Yamuna Nurafifah dan Adhitiya Augusta Triputra, Op.Cit, 242.

<sup>38</sup> Mohammad Mahfud MD, *Op. Cit*, 22-29.

<sup>39</sup> *Ibid*, 7.

<sup>40</sup> *Ibid*.

UU PWP3K merupakan undang-undang hasil inisiatif Komisi IV DPR RI yang ditujukan untuk menyediakan kepastian hukum bagi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal serta berkelanjutan yang sejalan dengan asas keberlanjutan, keterpaduan, kepastian hukum, keterbukaan, keadilan, kemitraan, serta peran serta masyarakat.<sup>41</sup> Undang-undang ini dapat mencerminkan konfigurasi politik hukum yang demokratis dengan kuatnya parlemen dalam menentukan arah kebijakan di dalam norma yang diatur serta adanya partisipasi masyarakat melalui konsultasi publik, kunjungan lapangan/sosialisasi/penjaringan, serta masukan-masukan dari berbagai fraksi sehingga meminimalisir dominasi atau intervensi eksekutif.<sup>42</sup> Selain itu pada masa perancangannya tidak ada kasus yang berkaitan dengan pembungkaman sehingga dengan itu semua pilar demokrasi berdasarkan indikator yang dipaparkan oleh Mahfud MD terpenuhi.

UU PWP3K cukup berhasil menggambarkan produk hukum yang responsif, diawali dari pada saat pembentukannya terdapat keterlibatan aktif berbagai pihak termasuk masyarakat dengan adanya tujuh kali lokakarya, satu kali temu pakar, serta tanggapan dan masukan berdurasi enam bulan bersama berbagai *stakeholders*.<sup>43</sup> Selain itu, muatan dalam normanya cukup kuat dalam hal memberikan perlindungan serta keadilan bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya sekitar serta menjamin adanya keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rincian normanya cukup limitatif, khususnya terkait pertambangan yang tidak menjadi aktivitas prioritas pada pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, justru ditekankan larangan apabila secara teknis, sosial, dan budaya merusak, mencemari, dan/atau merugikan masyarakat sekitar (Pasal 35 huruf k).

b. UU CK dan UU Minerba bernuansa otoriter dan bersifat ortodoks

Karakter produk hukum yang ortodoks dari kedua undang-undang tersebut dapat terlihat dari norma-norma di dalamnya. *Pertama*, sentralistik-dominatif dimana peran pemerintah pusat sangat dominan dalam pelaksanaan suatu kebijakan mulai dari proses pemberian izin, kemudahan melalui PSN, hingga evaluasi dari pelaksanaan izin yang diberikan. *Kedua*, muatan positivist-instrumentalistik dilihat dari norma dalam

---

<sup>41</sup> Surat Pimpinan Komisi IV DPR-RI No.09/Kom.IV/IX/2005 tanggal 20 September 2005 perihal Penyampaian Usul Inisiatif RUU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam Sekretariat Jenderal DPR RI, *Op. Cit*, 6.

<sup>42</sup> *Ibid*, 473–638. Baca Risalah RDP/RDPU mencari masukan sebagai bahan penyempurnaan RUU usul Inisiatif RUU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Hasil Kunjungan Lapangan/Sosialisasi/Penjaringan ke beberapa daerah.

<sup>43</sup> *Ibid*, 259–256. Bagian Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir.

UU CK yang dominan diperuntukan untuk memajukan laju investasi dengan mempermudah berbagai perizinan termasuk izin usaha berisiko tinggi serta UU Minerba pada Pasal 51 dan Pasal 60 yang memberikan prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan serta Pasal 51A dan Pasal 60A yang menyediakan akses prioritas serupa bagi perguruan tinggi. Kebijakan ini tentunya dapat menjadi pengendali struktural yang membuka ruang represi terhadap oposisi sipil dan sentralisasi kekuasaan negara dengan melemahkan peran penyeimbang demokrasi seperti akademisi di kampus dan masyarakat dalam ormas keagamaan yang seharusnya berperan besar dalam mengkritik negara dengan menjadikannya sebagai penerima manfaat dari eksploitasi sumber daya alam.<sup>44</sup> Begitu pun dengan Pasal 171C yang mempersempit ruang publik untuk turut hadir dalam evaluasi izin perusahaan pertambangan yang tidak sesuai sehingga berpotensi menutup transparansi. *Ketiga*, dalam mengatur terkait pertambangan terutama pada UU Minerba Tahun 2025 Pasal 17A ayat (1) yang *open interpretative* yang memungkinkan diskresi luas untuk mengabaikan tata ruang demi WIUP, mudah sekali bagi tanah rakyat untuk dirampas.<sup>45</sup>

**Tabel 3: Hasil Analisis Perbandingan Konfigurasi Politik pada UU PWP3K, UU CK, dan UU Minerba Perubahan Tahun 2025**

| <b>Indikator</b>             | <b>UU PWP3K</b>                                                                             | <b>UU CK</b>                                                                          | <b>UU Minerba</b>                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistem Politik</b>        | <b>Demokratis</b>                                                                           | <b>Otoriter</b>                                                                       | <b>Otoriter</b>                                                                                               |
| Uraian                       | Inisiatif parlemen                                                                          | Inisiatif eksekutif                                                                   | Inisiatif parlemen                                                                                            |
| Pendukung                    | Eksekutif netral                                                                            | Dominasi kepentingan eksekutif                                                        | Dominasi kepentingan eksekutif                                                                                |
|                              | Partisipasi publik yang baik                                                                | Partisipasi publik minim                                                              | Partisipasi publik minim                                                                                      |
| <b>Karakter Produk Hukum</b> | <b>Responsif</b>                                                                            | <b>Ortodoks</b>                                                                       | <b>Ortodoks</b>                                                                                               |
| Uraian                       | Partisipatif                                                                                | Sentralistik-dominatif                                                                | Sentralistik-dominatif                                                                                        |
| Pendukung                    | Mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam hal pemanfaatan SDA wilayah pesisir dan pulau kecil | Positivist-instrumentalistik untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan laju investasi | Positivist-instrumentalistik untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kontrol negara terhadap kekuatan sipil |

<sup>44</sup> Ady Thea DA, “9 Lembaga Riset FH UI Desak DPR Cabut Pasal 51A RUU Minerba,” 5 Februari, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/9-lembaga-riset-fh-ui-desak-dpr-cabut-pasal-51a-ruu-minerba-lt67a2f3b6efbbb/>.

<sup>45</sup> Rabul Sawal, *Op.Cit.*

---

|                                    |                                                        |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Norma limitatif (Contoh: Pasal 23) | Norma open-interpretative (Contoh: Pasal 173 ayat (1)) | Norma open-interpretative (Contoh: Pasal 17A ayat (1)) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

*Sumber: Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, 2014.*

### **Dampak Produk Hukum Pertambangan Saat Ini terhadap Perlindungan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, sehingga bisa dibuat simpulan yakni politik hukum pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia dalam UU PWP3K sudah memperlihatkan arah yang cukup demokratis sehingga produk hukumnya merupakan produk yang responsif dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, kemunculan UU CK dan perubahan UU Minerba Tahun 2025 mulai menggeser haluan kebijakan menjadi lebih otoriter sehingga yang dihasilkan adalah produk hukum turunan yang bersifat ortodoks. Saat ini kekuasaan negara didominasi kebijakan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi dan investasi, namun meminimalkan partisipasi publik. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana UU Minerba dan UU CK yang seharusnya menguatkan mandat konservasi UU PWP3K justru menghapus batasan-batasan ketat perlindungan lingkungan demi dalih “kemudahan berusaha” melalui sentralisasi kewenangan pusat.

Perbedaan politik hukum yang terpancar oleh masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut tentunya berpengaruh terhadap produk hukum di bawahnya, termasuk peraturan tingkat menteri yang sifatnya positivis-instrumentalis. Seperti pada Permen KKP No. 53/2020, pemerintah pusat berhasil membuka peluang bagi aktivitas pertambangan mineral logam tanah jarang (LTJ) walaupun tetap dengan syarat tertentu, yaitu hanya pada pulau dengan luas sekitar 100-10.000 hektare. Kemudian, kemunculan Permen KKP No. 10/2024 yang menggantikannya semakin menggerus prioritas konservasi dengan perbedaan, yaitu memperbolehkan tanpa syarat adanya pertambangan LTJ di pulau kecil berbukit seluas 1.000-1.0000 hektare.<sup>46</sup> Perubahan arah politik dalam kebijakan ini dipicu oleh UU CK yang merevisi sebagian UU PWP3K dan UU Minerba sehingga pembangunan ekonomi melalui kemudahan usaha dan investasi salah satunya pada sektor yang mendukung transisi energi baru terbarukan (EBT) dan hilirisasi yang juga dapat dibalut skema prioritas PSN demi kepentingan nasional.

UU CK yang otoriter-ortodoks juga berpengaruh kepada percepatan dan bertambahnya jumlah pertambangan di pulau-pulau kecil. UU CK mempersempit ruang partisipasi publik

---

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya, Tambahan Lampiran I, 31-32.

dengan adanya Pasal 173 Bagian Kedua UU CK tentang Kemudahan PSN yang mengatur terkait pengadaan tanah untuk PSN. Pengaturan tersebut memiliki potensi tinggi untuk merugikan masyarakat pesisir dikarenakan normanya yang menunjukkan dominasi pemerintah pusat dalam mengendalikan pelaksanaannya. Undang-undang ini pun kemudian didukung dengan aturan turunan seperti Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN yang kemudian diubah oleh Peraturan Presiden No. 58 tahun 2017, Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018, dan terakhir oleh Peraturan Presiden No. 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 mengenai Kemudahan PSN.<sup>47</sup> Rangkaian aturan ini mempercepat pelaksanaan dan memudahkan PSN dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk menetapkan suatu proyek pertambangan di pulau kecil sebagai PSN yang seringkali mengabaikan mekanisme *free, prior, and informed consent* (FPIC).<sup>48</sup>

Adapun pada realitanya, berbagai kemudahan untuk melaksanakan pertambangan memunculkan beragam kasus perusakan lingkungan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Data terakhir Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) di tahun 2025 mencatat sebanyak 35 pulau kecil di Indonesia terdampak langsung oleh industri pertambangan, yang mana tersebar 195 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas konsesi hingga 351.933 hektare.<sup>49</sup> Beberapa contoh pulau dan pesisir yang mendapati dampak lingkungan signifikan disertai konflik diantaranya, *pertama*, kerusakan di Pulau Wawonii akibat aktivitas pertambangan nikel yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan sedimentasi pesisir akibat pembuangan limbah tailing yang kurang optimal, sehingga merusak habitat ikan dan menurunkan pendapatan serta kesejahteraan nelayan lokal.<sup>50</sup> *Kedua*, eksploitasi nikel di Pulau Gebe yang menyebabkan deforestasi, mencemarkan air, dan merampas banyak tanah masyarakat dengan adanya 7 IUP yang dialokasikan dari separuh wilayah daratan pada tahun 2018 padahal berbenturan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Maluku Utara 2013-2033 serta UU PWP3K.<sup>51,52</sup> *Ketiga*, pemberian IUP PT Gag Nikel di Pulau Gag seluas

---

<sup>47</sup> Yamuna Nurafifah dan Adhitiya Augusta Triputra, *Op.Cit*, 243.

<sup>48</sup> Ria Maya Sari dan Muhammad Arman. "Policy Paper: Pembukaan Kawasan Hutan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sektor Pangan dan Energi dan Ancamannya terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat," *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*, 31 Mei, 2025, <https://aman.or.id/publication-documentation/315>, 27.

<sup>49</sup> "Demi Tambang, Ribuan Pulau Kecil Indonesia Diambang Kehancuran," *Forest Watch Indonesia*, 1 Juli, 2025. <https://fwi.or.id/ribuan-pulau-kecil-indonesia-diambang-kehancuran/>.

<sup>50</sup> Nurhayati Syarifuddin, "Pengaruh Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Lingkungan Maritim di Kabupaten Morowali", *Jurnal Riset & Teknologi Terapan Kemaritiman* 1, no. 2 (2025): 20.

<sup>51</sup> "Nestapa Pulau Kecil Indonesia: Alam Dijarah, Penduduknya Dimiskinkan, dan Dikriminalisasi." *Jaringan Advokasi Tambang*, diakses 25 Januari, 2026, <https://jatam.org/pulaukecil/>.



13.136 hektare yang mana melampaui luas pulau itu sendiri,<sup>53</sup> mengancam 75% spesies terumbu karang yang tumbuh dalam ekosistem laut Raja Ampat dan tentunya bertentangan dengan amanat UU PWP3K.<sup>54</sup> Keempat, industri nikel pada PSN Kawasan Industri Weda Bay, Maluku Utara yang mengakibatkan bencana seperti banjir serta kerusakan lingkungan darat dan pesisir yang berdampak terhadap aktivitas petani dan nelayan sekitar.<sup>55</sup>

Politik hukum demikian sebelumnya pernah terasa saat pemerintahan Orde Baru yang kental mengutamakan pembangunan ekonomi. Pada waktu itu, muncul gagasan mengenai trilogi yang mencakup stabilitas nasional yang aktif, pertumbuhan ekonomi yang signifikan, serta distribusi pembangunan dan hasil-hasilnya.<sup>56</sup> Namun, hasilnya menimbulkan dampak, yakni pemerintah sentralistik, otoritarian, dan tidak ada kebebasan, sehingga tidak ada jaminan yang memadai untuk hak asasi manusia.<sup>57</sup> Kesamaan ini terasa pada pengaturan saat ini dimana kebijakan ekonomi menjadi sentralistik dan akhirnya hanya dinikmati oleh pusat.<sup>58</sup> Walau demikian, adanya Putusan MK Nomor 35/PUU-XXI/2023 dapat menjadi harapan masyarakat untuk meniadakan pertambangan yang merugikan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Putusan MK Nomor 35/PUU-XXI/2023 yaitu *judicial review* atas Pasal 23 dan 35 huruf k UU PWP3K dapat menjadi modal dan tumpuan masyarakat untuk memastikan para pemangku kebijakan kembali menguatkan dan meluruskan arah kebijakan pengelolaan potensi SDA di wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil untuk kembali pada orientasi demokrasi ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memprioritaskan konservasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta perekonomian yang didasari oleh kesatuan ekologis dan ekonomis yang menyeluruh serta terpadu. Hal ini linear dengan pandangan Mahfud MD dalam bukunya yang menjelaskan bahwa terdapat kaitan antara *judicial review* dengan politik hukum, yaitu *judicial review* dapat menelusuri sejarah dan watak suatu produk hukum berdasarkan konfigurasi politik yang melahirkannya.<sup>59</sup>

---

<sup>52</sup> Rabul Sawal, "Penghancuran Pulau Gebe: Sekarat Air dan Deforestasi Ulah Oligarki Nikel," 12 September 2024, <https://projectmultatuli.org/penghancuran-pulau-gebe-sekarat-air-dan-deforestasi-ulah-oligarki-nikel/>.

<sup>53</sup> Abdullah Naim, *Op. Cit.*

<sup>54</sup> "Raja Ampat Terancam: Kembalinya Operasi PT Gag Nikel adalah Bencana bagi Rakyat Indonesia dan Alam Papua," *Greenpeace Indonesia*, 10 September, 2025, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/65071/raja-ampat-terancam-kembalinya-operasi-pt-gag-nikel-adalah-bencana-bagi-rakyat-indonesia-dan-alam-papua/>.

<sup>55</sup> Christ Belseran dan Irfan Maulana, "Marak Industri Nikel di Halmahera Berujung Bencana," 11 August, 2024, <https://mongabay.co.id/2024/08/11/marak-industri-nikel-di-halmahera-berujung-bencana/>.

<sup>56</sup> Indra Perwira, Rahayu Prasetyaningsih, dan Mei Susanto, *Pengantar Politik Hukum Indonesia* (Sumedang: Unpad Press, 2021), 58.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*, 59.

<sup>59</sup> Mohammad Mahfud MD, *Op. Cit.*, 348.

## KESIMPULAN

Politik hukum pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia dapat tercermin dari peraturan perundang-undangan yang ada, yakni UU PWP3K, UU Minerba, dan UU CK. Secara garis besar politik hukum yang terdapat pada UU PWP3K menggambarkan politik demokratis dengan produk yang dapat terbilang cukup responsif. Namun, seiring adanya perubahan rezim yang memengaruhi visi dan misi dalam bernegara, pada sektor pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, politik hukum yang ada mengalami pergeseran menjadi politik otoriter yang mana kuatnya kendali eksekutif hingga melemahkan parlemen serta kuatnya intervensi lembaga eksekutif. Hal ini tercermin sejak kemunculan UU CK yang mengubah sebagian UU PWP3K dan UU Minerba dengan tujuan memudahkan perizinan dalam rangka kemudahan investasi sehingga dapat memajukan perekonomian.

Keadaan politik hukum yang demikian berdampak kepada peraturan perundang-undangan turunannya. Arah kebijakan UU CK menghasilkan adanya aturan seperti Permen KKP No. 10/2024 yang mengabaikan arah kebijakan yang diharapkan oleh UU PWP3K untuk memprioritaskan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tujuan konservasi dan perekonomian yang sinergis dengan keseimbangan ekologis sesuai amanat demokrasi ekonomi dalam UUD 1945. Inkonsistensi politik hukum ini pun pada akhirnya berdampak kepada kepastian hukum, kesatuan ekosistem, serta kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat kaitan antara politik hukum dan *judicial review*. *Judicial review* dapat menjadi cara untuk meluruskan arah kebijakan setiap Undang-Undang agar selaras dengan konstitusi. Maka dari itu, sebagai rekomendasi setelah adanya Putusan MK Nomor 35/PUU-XXI/2023 pemerintah haruslah proaktif dalam memastikan keselarasan arah kebijakan pada peraturan perundang-undangan lainnya agar sesuai dengan yang diharapkan dalam UU PWP3K sehingga aturan-aturan yang bertentangan dan berpotensi merugikan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat dapat dihindari. Lebih lanjut salah satunya dapat dilakukan kajian terhadap upaya *judicial review* untuk UU CK terutama Pasal 173 yang memiliki potensi dampak langsung terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat sekitar yang dilindungi oleh UUD 1945. Kemudian pemerintah juga perlu memperkuat dan memperkuat sistem pengawasan pada kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar pertumbuhan ekonomi melalui industri pertambangan dapat tetap terlaksana, namun tidak menyebabkan kerusakan bagi ekosistem dan dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abid, M. A., F. Hadi, dan F. Gandryani. “Tinjauan Yuridis Penerapan Cukai Minuman Manis dalam Perspektif Fungsi Hukum”. *Jurnal Yustisiabel* 9, no. 1 (April 2025). <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v9i1.3582>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Basah, S. *Perlindungan Hukum terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1992.
- Belseran, Christ, dan Irfan Maulana. “Marak Industri Nikel di Halmahera Berujung Bencana.” Last modified August 11, 2024. <https://mongabay.co.id/2024/08/11/marak-industri-nikel-di-halmahera-berujung-bencana/>.
- Darmawan, I.N.S. “Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Investasi Pasca Berlakunya Omnibus Law”. *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.6284>.
- “Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia.” *Komnas HAM*. December 4, 2024. [https://www.komnasham.go.id/files/20241204-dampak-proyek-strategis-nasional-\\$7T3AO.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20241204-dampak-proyek-strategis-nasional-$7T3AO.pdf).
- “Demi Tambang, Ribuan Pulau Kecil Indonesia Diambang Kehancuran.” *Forest Watch Indonesia*. July 1, 2025. <https://fwi.or.id/ribuan-pulau-kecil-indonesia-diambang-kehancuran/>.
- “Explore All Countries – Indonesia (East and Southeast Asia)”. WFB CIA, diakses 5 Januari, 2026, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/indonesia/?hl=en-GB>.
- Fauzan, M.P.N. “Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi dan Kritik”. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.573>.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Imami, Amiruddin A. Dajaan. *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir: Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Logoz Publishing, 2014.
- Kusumaatmadja, M. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 1995.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- “Mengenal Usaha Ekstraktif Beserta Jenis dan Contoh Beserta Jenis dan Contohnya.” OCBC. April 14, 2022. <https://www.ocbc.id/id/article/2022/04/17/usaha-ekstraktif-adalah>.

- Naim, Abdullah. *Pulau Kecil Indonesia, Tanah Air Tambang: Laporan Penghancuran Sekujur Tubuh Pulau Kecil Indonesia oleh Tambang Mineral dan Batu Bara*. Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang, 2019. <https://jatam.org/wp-content/uploads/2021/07/Pulau-Kecil-Indonesia-Tanah-Air-Tambang.pdf>.
- “Nestapa Pulau Kecil Indonesia: Alam Dijarah, Penduduknya Dimiskinkan, dan Dikriminalisasi.” *Jaringan Advokasi Tambang*, diakses 25 Januari 2026, <https://jatam.org/pulaukecil/>.
- Nurafifah, Y., dan A.A. Triputra. “Politik Hukum Kebijakan Pertambangan di Pulau-Pulau Kecil Ditinjau dari Qawā'id Fiqhiyyah Al-Asāsiyyah”. *Proceedings of SARIRA: Said Annual Roundtable on Indonesia and Religious Affairs* 1, no. 1 (Oktober 2025). <https://conferences.uinsaid.ac.id/sarira/paper/view/280>.
- Pambudhi, H.D., dan E. Ramadayanti. “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis”. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (September 2021). <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>.
- Perwira, Indra, R. Prasetianingsih, dan M. Susanto. *Pengantar Politik Hukum Indonesia*. Sumedang: Unpad Press, 2021.
- “Platform Politik Lingkungan Hidup Indonesia 2024.” *WALHI*. February 6, 2024. [https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Platform\\_Politik\\_Lingkungan\\_Hidup\\_Indonesia\\_2024\\_compressed.pdf](https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Platform_Politik_Lingkungan_Hidup_Indonesia_2024_compressed.pdf).
- “Profil PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP).” PT Gema Kreasi Perdana, diakses 18 Januari 2026, <https://gemakreasi.com/about-us>.
- Pusita, R.E., dkk. “Potensi Kebijakan dan Pemanfaatan Logam Tanah Jarang (LTJ) Menuju Net Zero Emission (NZE) di Indonesia”. *Jurnal LOCUS: Penelitian & Pengabdian* 4, no. 5 (Juni 2025). <https://doi.org/10.58344/locus.v4i5.4124>.
- “Pulau Indonesia Bertambah Jadi 17.380, Mengapa Angkanya Berubah Setiap Tahun?” *Badan Informasi Geospasial*. December 13, 2024. <https://sipulau.big.go.id/news/11>.
- “Putusan Mahkamah Konstitusi (MK): Momentum Perbaikan Tata Kelola Pertambangan di Pulau Kecil di Indonesia.” *Forest Watch Indonesia*. March 27, 2024. <https://fwi.or.id/mk-tambang-deforestasi-pulau-pulau-kecil/>.
- “Raja Ampat Terancam: Kembalinya Operasi PT Gag Nikel adalah Bencana bagi Rakyat Indonesia dan Alam Papua.” *Greenpeace Indonesia*. September 10, 2025. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/65071/raja-ampat-terancam->

[kembalinya-operasi-pt-gag-nikel-adalah-bencana-bagi-rakyat-indonesia-dan-alam-papua/](#).

Salman, Riza. “Mengapa Tambang Nikel PT GKP di Wawonii Terus Beroperasi.” Last modified May 18, 2025. <https://mongabay.co.id/2025/05/18/tambang-nikel-gkp-tetap-beroperasi-meski-izin-dicabut/>.

Sari, Ria Maya dan Arman, Muhammad. “Policy Paper: Pembukaan Kawasan Hutan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sektor Pangan dan Energi dan Ancamannya terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat.” Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 31 May, 2025, <https://aman.or.id/publication-documentation/315>.

Sawal, Rabul. “Menyoal Revisi Kilat UU Minerba.” Last modified February 24, 2025. <https://mongabay.co.id/2025/02/24/menyoal-revisi-kilat-uu-minerba/>.

Sawal, Rabul. “Penghancuran Pulau Gebe: Sekarat Air dan Deforestasi Ulah Oligarki Nikel.” Last modified September 12, 2024. <https://projectmultatuli.org/penghancuran-pulau-gebe-sekarat-air-dan-deforestasi-ulah-oligarki-nikel/>.

Sekretariat Jenderal DPR RI. Buku I: Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2021.

Syarifuddin, N. “Pengaruh Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Lingkungan Maritim di Kabupaten Morowali”. *Jurnal Riset & Teknologi Terapan Kemaritiman* 1, no. 2 (2025). <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jrt2k/article/view/24035>.

Thea DA, Ady. “9 Lembaga Riset FH UI Desak DPR Cabut Pasal 51A RUU Minerba.” Last modified February 5, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/9-lembaga-riset-fh-ui-desak-dpr-cabut-pasal-51a-ruu-minerba-lt67a2f3b6efbbb/>.

“Teori-teori Lingkungan Hidup”. *Dinas Lingkungan Hidup*. September 6, 2018. <https://dlh.slemankab.go.id/teori-teori-lingkungan-hidup/>.

Ticoalu, L.D., dan A.G.R. Haqq. “Pemenuhan Meaningful Participation dalam Rangka Mewujudkan Procedural Justice Terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 22, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.54629/jli.v22i3.1500>.

Wahjono, P. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya, Tambahan Lampiran I.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 53/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km<sup>2</sup> (Seratus Kilometer Persegi), Tambahan Lampiran II.

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023.